



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Bismilahirrahmanirahiim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis, perkara Gugatan Waris antara:

MUCHAMAD ARIFIYAN PUTRA BIN MUH. MUNIR (ALM), jenis kelamin Laki-laki,
lahir 20 September 1995, agama Islam, pekerjaan swasta alamat
Rungkut Lor X/37-ART003 RW015 Kalirungkut, Kecamatan Rungkut,
Kota Surabaya, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai
Pembanding I;

QURROTA A'YUN BINTI MUH. MUNIR (ALM), jenis kelamin Perempuan, lahir
tanggal 30 April 2004, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat
Rungkut Lor X/37-A RT003 RW015 Kalirungkut, Kecamatan Rungkut,
Kota Surabaya, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai
Pembanding II;

ROUDLOTUL JANNAH BINTI MUH. MUNIR (ALM), jenis kelamin Perempuan,
lahir tanggal 9 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
alamat Rungkut Lor Gang Masjid Nomor 6, Rungkut, Kota Surabaya,
dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Pembanding III**;

Dalam hal ini **Pembanding I, II dan III** telah memberikan kuasa kepada
Adner Parlindungan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di
Kantor Hukum "**Mitra Praktisi**" Jalan Platuk Nomor 147 Surabaya, email :
adnerparlindungan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
14 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2023, yang
untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding;

melawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. NAYIROTUS SHOLICAH BINTI MUH. MUNIR (ALM), tempat/tanggal lahir Surabaya, 29 November 1980, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Penjaringan II/3 RT002 RW002 Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

ANIS NURUL LAILI BINTI MUH. MUNIR (ALM), tempat/tanggal lahir Surabaya, 24 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Rungkut Kidul I-Tembusan/20-E RT003 RW001, Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

MUHAMMAD MAFTUH BIN MUH. MUNIR (ALM), tempat/tanggal lahir Surabaya, 05 November 1987, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Rungkut Lor X/37-A RT003 RW015, Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

SOLICAH BINTI MOCH. NOER (ALM), tempat/tanggal lahir Surabaya, 14 Agustus 1967, umur 55 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Rungkut Menanggal III/8A RT003 RW001 Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Dalam hal ini **Terbanding I** sampai dengan **Terbanding IV** memberikan kuasa kepada Muhammad Habibur Rochman, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Desa Kendal pecabean RT005 RW001 Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, email : habibrohman50@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAKHUR ROZI BIN MUH. MUNIR (ALM), jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Wonoayu RT01 RW03 Nomor 23, Medokan Ayu, Rungkut, Kota Surabaya, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding V**;

Untuk selanjutnya Terbanding I sampai Terbanding V disebut **para Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1445 dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, **Tergugat II, III dan IV** yang untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding** telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada Penggugat I, II, III dan IV serta Tergugat I yang selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby;

Bahwa Para Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2023, sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 18 Desember 2023 yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut;

- Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Tergugat II, Pembanding II/Tergugat III, dan Pembanding III/Tergugat IV dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 November 2023; dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menolak gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pemeriksa perkara banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II, III, IV pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, dan kepada Terbanding V pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I, II, III dan IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Desember 2023, sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding para Pembanding untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby tertanggal 27 November 2023, dengan mengadili sendiri sebagai berikut;
 - Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk seluruhnya;
 - Menyatakan dan menetapkan bahwa:
 - a. Sebidang tanah dengan identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas D. I seluas $\pm 189,44$ M² atas nama H. Muhammad Munir, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, dan
 - b. Sebidang tanah hak milik bekas yasan atas nama Qurrota A'yun/H. Muhammad Munir Persil Nomor: 78 Klas: D. II, Kutipan Letter C: 2596, seluas: 153 M², terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;

Adalah harta peninggalan atau harta warisan dari almarhum H. Zuhammad Munir bin H. Mansur (Alm.);

- Menyatakan dan menetapkan bahwa para Penggugat/para Terbanding, Turut Terbanding/Terbanding V/Tergugat I, dan para Pembanding adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Muhammad Munir bin H. Mansur (alm.);
- Menyatakan dan menetapkan pembagian atas harta warisan almarhum H. Muhammad Munir bin h. Mansur (Alm.) untuk anak (ahli waris) laki-laki mendapat 2 (dua) bagian berbanding 1 (satu) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ahli waris perempuan, dan untuk istri mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian, atau sesuai dengan *Faroid* Hukum Waris Islam;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dan atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa Terbanding I, II, III dan IV telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2023 dan Terbanding V pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Januari 2024 dengan register Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor 422/PAN.PTAW13-A/HK2.6/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat II, III dan IV pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Surabaya, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 para Pembanding memiliki *legal standing* untuk melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo*. Sedangkan Para Terbanding adalah sebagai pihak Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat I dalam tingkat pertama, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Para Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak berperkara yang dimohonkan banding oleh para Pembanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh para Pembanding pada tanggal 8 Desember 2023 *Masehi*, sedangkan putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* diucapkan pada tanggal 27 November 2023 yang dihadiri para Pembanding secara elektronik, sehingga upaya hukum banding tersebut diajukan dalam masa upaya hukum, yaitu: selama 14 hari kalender. Dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, *Jis*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 karenanya permohonan banding Para Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh mediator dengan mediator bernama Drs. Kasman Madyaningpada, S.H., namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 November 2023 *Masehi*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait keberatan para Pembanding terhadap revisi/perubahan gugatan yang disampaikan oleh Terbanding I, II, III dan IV, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perubahan gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut diajukan sebelum jawaban para Pembanding, sehingga kepentingan para Pembanding pada saat itu belum dirugikan dan perubahan gugatan tersebut tidak merubah pokok perkara, serta dengan adanya perubahan gugatan tersebut dapat diselesaikan seluruh objek sengketa, sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diterapkan dalam perkara *a quo* dan juga perubahan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perubahan gugatan tersebut dapat diterima untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dan keberatan para Pembanding terhadap perubahan gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam jawabannya para Pembanding disamping menjawab gugatan Terbanding I, II, III dan IV juga mengajukan eksepsi sehingga oleh karenanya sebelum mempertimbangkan substansi gugatan Terbanding I, II, III dan IV terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi para Pembanding tersebut, dengan pertimbangan bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Pembanding berkaitan dengan eksepsi di luar/selain kewenangan, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan *"Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sepanjang mengenai eksepsi haruslah dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah gugatan Terbanding I, II, III dan IV tergolong gugatan yang *error in persona* karena isteri ke 3 pewaris sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ahli waris. Dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 bahwa dalam perkara kewarisan semua ahli waris harus menjadi pihak, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan isteri ke 3 (tiga) pewaris yang bernama Solichah binti Moch Noer (Terbanding IV) sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menjadikan gugatan *error en persona*, sehingga dalil para Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan *error in persona* tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan substansi/pokok gugatan Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara gugatan kewarisan harus terpenuhi syarat formil dan materiil gugatan, adapun syarat materiil dalam gugatan waris harus terpenuhi rukun-rukunnya. Secara normatif telah ditentukan dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama perubahan pertama dan Penjelasannya bahwa untuk menyusun gugatan perkara waris harus memenuhi beberapa unsur formil diantaranya adalah jelas pewarisnya, ada ahli waris dan ada harta peninggalan (*tirkah*) pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, dan unsur-unsur gugatan kewarisan dimaksud bersifat kumulatif bukan alternatif. Ketentuan tersebut sejalan dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 826 K/G/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan doktrin *fiqih Islam* antara lain sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah Musthofa Al Zuhayli dalam kitab *Al fiqh al Islami waadillatuhu* tentang *Al Mirats* Juz 10 halaman 7703 yang pada pokoknya adalah unsur-unsur dalam gugatan waris harus terpenuhi adanya pewaris, ahli waris dan ada harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan ke 3 (tiga) unsur gugatan kewarisan tersebut, yaitu: pewaris, ahli waris dan harta peninggalan pewaris sebagai berikut;

Tentang Pewaris:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2023 Masehi tersebut yang amarnya “*Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring)*”, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa yang disebut sebagai Pewaris adalah “*orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*”; sedangkan dalam gugatannya Terbanding I, II, III dan IV mohon agar ditetapkan Alm. H. Muhammad Munir bin H. Mansur sebagai Pewaris, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Pembanding tidak membantah dalil gugatan Terbanding I, II, III dan IV tentang kematian Alm. H. Muhammad Munir bin H. Mansur, dan hal tersebut telah dikuatkan dengan bukti P.10 dan keterangan dua orang saksi Terbanding I, II, III dan IV. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Alm. H. Muhammad Munir bin H. Mansur sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2022 telah terpenuhi;

Tentang Ahli Waris:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Terbanding I, II, III dan IV mendalilkan saat Alm. H. Muhammad Munir bin H. Mansur meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 7 (tujuh) orang anak kandung, dan atas dalil tersebut tidak dibantah oleh para Pembanding, dan dalil tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Terbanding I, II, III dan IV, maka dinyatakan terbukti bahwa pada saat H. Muhammad Munir bin H. Mansur meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris, adalah;

1. Solichah binti Moch. Noer (isteri);
2. Miftakhur Rozi bin Muh. Munir (anak kandung);
3. Hj. Nayirotus Sholichah binti Muh. Munir (anak Kandung);
4. Anis Nurul Laili binti Muh. Munir (anak kandung);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhammad Maftuh bin Muh. Munir (anak kandung);
6. Muchamad Arifiyan Putra bin Muh. Munir (anak kandung);
7. Roudotul Jannah binti Muh. Munir (anak kandung);
8. Qurrota A'yun binti Muh. Munir (anak kandung);

Tentang Harta Waris

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, III dan IV dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selain pewaris meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta berupa;

1. Sebidang tanah dengan identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas D. I seluas \pm 189,44 M2 atas nama H. Muhammad Munir, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat : Saluran air;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Wahid dan Yono;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sri;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Baidah;
2. Sebidang tanah hak milik bekas Yasan atas nama Qurrotun A'yun/H. Muhammad Munir persil nomor 78 Kelas D. II Kutipan Letter C 2596, seluas 153 M2 terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut';
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Fitri Arini Hidayati;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Moh. Lutfi;
 - Sebelah Selatan : Rungkut Lor X;
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Suyati;

dipertimbangkan sebagai berikut;

Objek Sengketa I

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa I dalam jawabannya para Pembanding menyatakan bahwa objek waris (*in casu* objek sengketa I) kabur (*obscuur libel*), karena tidak menjelaskan secara lengkap, terang dan jelas tentang keadaan objek sengketa tersebut berupa tanah kosong atau tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berdiri bangunan dan atas dalil tersebut Terbanding I, II, III dan IV dalam repliknya telah membantah dalil para Pembanding tersebut, dan terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa I, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa objek sengketa I tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding I, II, III dan IV telah menjelaskan bahwa objek sengketa I adalah sebidang tanah dengan identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas D. I seluas $\pm 189,44$ M2 atas nama H. Muhammad Munir, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sehingga dapat dipahami bahwa objek sengketa I berupa tanah kosong, sedangkan berdasarkan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 23 Oktober 2023 telah ditemukan fakta bahwa di atas tanah objek sengketa I tersebut berdiri bangunan permanen berupa rumah kos berjumlah 11 kamar. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa dalam hal tanah Indonesia menganut Azas pemisahan *horizontal* yaitu bangunan tidak otomatis termasuk bagian dari tanah, artinya antara tanah dan bangunan bisa terdapat beda pemilik, dan dalam gugatannya Terbanding I, II, III dan IV tidak menjelaskan kepemilikan bangunan tersebut, oleh karena itu objek sengketa I tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa demikian juga terkait dengan objek sengketa I dalam gugatannya, Terbanding I, II, III dan IV tidak disebut secara tegas dan jelas letak objek sengketa I karena RT dan RW nya tidak disebutkan, sedangkan dalam suatu kawasan untuk memberikan kejelasan letak objek harus tegas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, oleh karena antara posita maupun petitum dalam gugatan sama sekali tidak di uraian letak di mana objek sengketa I secara jelas, maka objek sengketa I tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Objek Sengketa II

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa II dalam jawabannya di persidangan para Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah bahwa objek sengketa tersebut peninggalan pewaris (Alm. H. Muhammad Munir bin H. Mansur), akan tetapi merupakan milik Pembanding II (Qurrota A'yun binti Muh. Munir) yang diperoleh pemberian dari neneknya bernama Hj. Makroepah B. Ridoewan alias Hj. Saudah;

Menimbang, bahwa karena gugatan tersebut telah dibantah oleh para Pembanding, maka sesuai Pasal 163 HIR yang menyatakan, "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*" masing-masing Terbanding I, II, III dan IV maupun para Pembanding wajib membuktikan dalilnya, dan untuk itu Terbanding I, II, III dan IV dibebani untuk membuktikan bahwa objek sengketa II tersebut adalah harta peninggalan Alm. H. Muhammad Munir bin H. Mansur, sedangkan para Pembanding dibebani untuk membuktikan bahwa objek sengketa II tersebut adalah milik Pembanding II (Qurrota A'yun binti Muh. Munir) yang diperoleh pemberian dari neneknya bernama Hj. Makroepah B. Ridoewan alias Hj. Saudah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya yang berkaitan dengan objek sengketa II, Terbanding I, II, III dan IV mengajukan bukti surat foto copy Kutipan Leter C Nomor 2596 (bukti P. 20) karena bukti tersebut diakui oleh para Pembanding, maka nilai kekuatan bukti tersebut sebagaimana akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan juga dikuatkan oleh saksi Terbanding I, II, III dan IV bernama Muchamad Sobir S. H bin H. Adnan, dan berdasarkan bukti P. 20 dan keterangan saksi satu orang, maka terbukti objek sengketa II adalah milik Pembanding II (Qurrota A'yun binti Muh. Munir) yang diperoleh dari pemberian neneknya bernama Hj. Makroepah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Ridoewan alias Hj. Saudah, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terbanding I, II, III dan IV tidak dapat membuktikan objek sengketa II merupakan harta peninggalan Alm. H. Muhammad Munir bin H. Mansur, sehingga oleh karenanya gugatan Terbanding I, II, III dan IV tentang gugatan objek sengketa II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sungguh pun pewaris (unsur pertama) dan ahli waris (unsur kedua) telah terbukti, namun oleh karena harta peninggalan/*tirkah* (unsur ketiga) pewaris tidak diterima dan ditolak, sehingga dengan tidak terpenuhi 3 (tiga) unsur gugatan waris sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai abstraksi putusan Mahkamah Agung Nomor 826 K/G/2017 tanggal 27 Desember 2017 Jo. Nomor 301 K/AG/2021 yang abstraksi pokoknya bahwa *"Dalam perkara gugatan waris harus terpenuhi 3 (tiga) rukun, yaitu: adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka gugatan waris diklasifikasikan cacat formil"*. Sehingga oleh karenanya, gugatan waris yang diajukan oleh Terbanding I, II, III dan IV tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan para Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding dinyatakan telah turut dipertimbangkan semua sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri sesuai abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah* yang memutus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kebendaan, maka menurut ketentuan Pasal 181 HIR maka para Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama perubahan yang pertama dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*;
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh kami, **DR. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 11 Januari 2024 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Diana Kholidah S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

DR. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diana Kholidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

UNTUK SALINAN

Administrasi : Rp. 130.000,00

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Redaksi : Rp. 10.000,00

PANITERA,

Meterai : Rp. 10.000,00

Ttd

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)